BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang dimaksud dengan penelitian ini mengkaji konsep nyata (faktafakta) dari penerapan hukum dalam masyarakat, yang dilihat sebagai kebiasaan sosial setiap orang didalam bermasyarakat yang sifatnya tidak tertulis (Non Baku).⁵⁹ Pada penelitian kali ini fokus penelitian kepada figur ulama yang berpengaruh hidup dan berdakwah dikalangan masyarakat Banjar, yaitu di daerah Kabupaten Banjar.

Sifat dari penelitian ini jika diperhatikan adalah penelitian deskriptif, dikarenakan pada penelitian ini akan dicoba mendeskripsikan/menggambarkan suatu objek penelitian yaitu pendapat dan dasar hukum ulama Kabupaten Banjar tentang hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis data primer yaitu hasil wawancara dari

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 28–30.

beberapa kalangan ulama Banjar tentang hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional.⁶⁰

B. Data dan Sumber Data

Dalam rancangan penelitian yang telah peneliti rencanakan terdapat dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer yaitu data utama penelitian yang peneliti cari yaitu pendapat Ulama Kabupaten Banjar terkait hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional dari 7 orang ulama Kabupaten Banjar. Adapun ulama yang diinginkan sesuai dengan yang ada pada definisi operasional yaitu ulama yang menguasai bidang keilmuan agama, memiliki komitmen dan integritas pada ilmu agama serta mengikuti ketentuan ilmiah. maka penulis mengkategorikan ulama pada penelitian ini agar memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - 1. Pengajar di pondok pesantren di Kabupaten Banjar
 - 2. Mempunyai majelis ta'lim di Kabupaten Banjar
 - 3. Menjadi bagian dari MUI di Kabupaten Banjar
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang kiranya membantu peneliti untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan penelitian terhadap sumber data primer.⁶¹ Adapun data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer

⁶⁰ Gamal Thabroni, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)," *serupa.id* (blog), 27 April 2022, https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/.

⁶¹ Dr H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1 ed., vol. 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), 89.

berupa Fatwa lembaga Islam tentang bunga/interest, bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel karya ulama dan akademisi yang mumpuni dibidangnya terutama dalam analisa hukum ekonomi syariah, seperti yang terdapat di kajian pustaka. Terakhir bahan hukum tersier berupa kamus ensiklopedia bahasa.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Kabupaten Banjar. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan banyaknya ulama yang aktif berdakwah disitu, terutama di daerah martapura yang dijuluki sebagai kota serambi mekkah dan dikarenakan penulis *familiar* akan tempat tersebut.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Cara pengumpulan sumber data yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang pada dasarnya dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyan sehingga terjadi rangkaian tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang menjadi sumber utama data penelitian. Wawancara dilakukan kepada para ulama di Kabupaten Banjar yaitu 7 (tujuh) orang yang kiranya alim/mengetahui secara mendalam ilmu pengetahuannya mengenai hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional. Wawancara dilaksanakan baik secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung menggunakan media chatting internet secara pribadi dan intens seperti whatssapp.

-

⁶² Mudjia Rahardjo, "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif," Teaching Resources, 2011, 3, http://repository.uin-malang.ac.id/1123/.

Kemudian hasil dari wawancara tersebut diolah dan dikumpulkan dengan teknik editing. Teknik editing atau pemeriksaan adalah pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut sebelum dianalisis. 63

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan memanajemen data yang dikumpulkan melalui pendapat ulama yang diwawancara. Apabila seluruh data sudah terkumpul dan di organisasikan maka selanjutnya di analisis dengan seksama dan mendalam dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.⁶⁴ Peneliti akan mengidentifikasi serta menjelaskan data yang dikumpulkan tersebut dengan seksama sembari memberikan justifikasi hukum kepada data yang belum lengkap dengan menambahkannya sebagai pelengkap, yang tentunya dengan afirmasi dari informan terlebih dahulu.

_

⁶³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁶⁴ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)* 1, no. 1 (2 April 2020), https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764.